




# PROSIDING

## *Seminar Nasional dan Call for Papers*

**"Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia  
yang Berintegritas"**





**PROSIDING**  
**Seminar Nasional dan *Call For Paper***

Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Ponorogo, 31 Maret 2018

**“Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi  
Indonesia yang Berintegritas”**



**Penerbit : Unmuh Ponorogo Press  
PONOROGO, 2018**

- Judul** : Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi  
Indonesia yang Berintegritas
- Tim Editor** : 1. Dr. Sulardi., SH., M.Si  
2. Dr. Asri Wijayanti, SH.,MH  
3. Rahmad Muhajir, SH., MH  
4. Aries Isnandar, SH., MH  
5. Ibnu Sina Chandranegara  
6. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum  
7. Wafda Vivid Izziyana, SH.,MH
- Tim reviewer** : 1. Arief budiono, SH.,MH  
2. Alfalachu Indiantoro, SH.,MH
- Penerbit** : Unmuh Ponorogo Press
- Alamat penerbit** : Jalan Budi Utomo No. 10 Ponorogo  
Tlp. (0352) 481124  
Email : unmuhpress@umpo.ac.id
- Percetakan** : Unmuh Ponorogo Press
- Cetakan ke-1** : April 2018
- 
- The image contains a large, semi-transparent watermark logo of Universitas Muhammadiyah Ponorogo. The logo is circular with a green border and features a central emblem with Arabic calligraphy and a sunburst. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO' is written around the top inner edge, and 'SI MATEWA BAHAT' is written along the bottom inner edge.

## DAFTAR ISI

NO	NAMA	JUDUL	HALAMAN
<b>A. PEMATERI</b>			
1	Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH.,M.Hum	Penguatan Demokrasi Menuju Terwujudnya Mekanisme Checks and Balances dan Kesejahteraan Rakyat	1-8
2	Dr. Refly Harun, SH.,MH.,LL.M	Pemilu Serentak : 2019 dan Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia	9-24
3	Dr. Sulardi, SH.,MH	Membangun Demokrasi, menyelenggarakan Pilkada yang bermartabat	25-31
4	Rahmat Muhajir Nugroho, SH.,MH	Konstitusionalitas Penetapan Calon Terpilih Dengan Suara Terbanyak	32-43
5	Dr. Asri Wijayanti, SH.,MH	Perlindungan Pekerja Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu 2019	44-54
6	Aries Isnandar, SH.,MH	IMPLIKASI HUKUM PILKADA (Mensikapi kasus suap / politik uang)	55-66
7	Ibnu Sina Chandranegara, SH.,MH	Integritas Pemilu Dan Pemilu Berintegritas	67-75
<b>B. ASPEK HUKUM TATA NEGARA</b>			
8	Jamaludin Ghafur & Allan Fatchan Gani Wardhana	Urgensi <i>Presidential Threshold</i> Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	76-90
9	Muhamad Saleh	Perluasan Kewenangan Bawaslu dalam Mengawasi dan Menegakkan Peraturan Keuangan Partai Politik	91-102
10	Tomy Michael	Menuju Pemilu 2019 Dengan Negara Integralistik Milik Soepomo	103-106
11	Asri Agustiwi	Aspek-Aspek Perubahan Sosial Yang Berhubungan Dengan Perubahan Hukum	107-120
12	Syafullahil Maslul	Ambang Batas (presidential threshold) pemilu 2019 ditinjau dari teori tujuan hukum	121-129
13	Rani Sri Agustina, Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin & Agus Prihartono PS	Prinsip Prinsip Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Perspektif "Philosophische Grondslag" Dan Konstitusi	130-138
14	Siti Hasanah	Kualitas Produk Legislasi Di Indonesia (Studi: Komparasi Kualitas Produk Legislasi DPR Hasil Pemilu Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka)	139-148
15	Iswanto	Analisa Kritis Terhadap Sistem Penetapan Calon Terpilih Dengan Suara Terbanyak Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	149-162

16	Dwi Putri Cahyawati	Kajian Konstitusional Terhadap Makna Keterlibatan Presiden Pada Proses Pembentukan Undang-Undang Dalam Format Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	163-171
----	---------------------	--	---------

### C. ASPEK HUKUM PIDANA

17	Dewi Iriani	Tinjauan Analisis Terhadap Mahar Politik Dan Korupsi Kepala Daerah Presfektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Pidana (Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang beritergritas)	172-183
18	Wendra Yunaldi	Ancaman Demokrasi Rente Terhadap Demokrasi Berkedaulatan Rakyat	184-193
19	Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati & Muridah Isnawati	Potensi Tindak Pidana Dalam Pimilukada Serentak Tahun 2018	194-201
20	Ujuh Juhana & Deden Taufik	Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu	202-216
21	Sudarto	Perjanjian Menegenai Mahar Politik Dan Akibat Hukumnya	217-223
22	Mokhammad Najih	Membangun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Yang Bersih Dari Anasir Korupsi	224-235
23	Nanda Sahputra Umara	Pesona Korupsi Dalam Praktek Pemilu Di Indonesia	236-243

### D. ASPEK DEMOKRASI

24	Rheza Firmansyah	Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia	244-253
25	Sryani Br. Ginting	Penguatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Pemilu 2019 (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)	254-264
26	Robby Darwis Nasution	Penegakan HAM Dalam Sistem Demokrasi Kontemporer	265-280
27	Susiyanto & Randy Pradityo	Dinamika Perselisihan Dan Penguatan Internal Partai Politik	281-288
28	Mikho Ardinata & Sidiq Aulia	Konseptualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi	289-294
29	Surisman & Inayah	Demokrasi Dan Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia	295-303
30	Ahmad & Amiludin	Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia	304-314
31	Susani Triwahyuningsih	Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam proses demokratisasi	315-321
32	Martha Eri Safira & Imam Abdul Rohim	Restorasi Demokkrasi Dalam Menyambut Pesta Pemilu Akbar Di Indonesia Tahun 2019	322-333

## ANCAMAN DEMOKRASI RENTE TERHADAP DEMOKRASI BERKEDAULATAN RAKYAT

Wendra Yunaldi

Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat  
wendrayunaldi78@gmail.com

### ABSTRAK

Demokrasi yang tergadai oleh kapitalisme politik menyebabkan tidak terpenuhinya pengarus utamaan kedaulatan rakyat. Dimanapun negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai *berkeperintahan rakyat* dan *ber-peng-arustamaan rakyat*, moralitas politik dan *commonsense* politik sangat penting mengontrol perilaku elit politik sehingga kewajiban terhadap demokrasi terpenuhi dengan baik. Persoalannya memang tidak dapat dipungkiri, bagaimanapun upaya procedural penegakkan demokrasi dilakukan, khususnya proses institusionalisasi demokrasi, jika tidak dibarengi dengan upaya penguatan moralitas dan kesadaran kenegarawanan, akan tetap berujung pada ketidakseimbangan kedudukan negara dengan rakyat, negara demokratis semakin kuat, di sisi lain rakyat menjadi tidak berdaulat. Oleh sebab itu dan untuk kepentingan itu, demi mewujudkan negara berdaulat penuh ditopang oleh lembaga-lembaga yang kuat, maka para politikus yang mengorientasikan politiknya terhadap penguatan negara menjadi *abai* dan cenderung meminggirkan demokrasi kedaulatan rakyat, dengan cara mengganti demokrasi berkedaulatan rakyat dengan uang. Negara *vis a vis* kedaulatan rakyat menjadi *rusak* oleh kepentingan *me-negaraisasi demokrasi*. Dan tanpa disadari, proses membuat piramida demokrasi untuk menopang negara terus menerus berjalan sampai saat ini, tanpa sama sekali peduli dengan tindakan-tindakan *haram* untuk mewujudkan pyramid kemewahan negara itu.

**Kata Kunci :** Ancaman, Demokrasi Rente, dan Demokrasi Berkedaulatan Rakyat

### A. PENDAHULUAN

Sebuah media online dengan judul besar menulis "Bupati Subang Gunakan Dana BPJS untuk Cicil Utang Kampanye".<sup>1</sup> Dalam berita tersebut, beberapa kutipan yang cukup menarik seputar pembayaran utang kampanye, dalam proses persidangan beberapa saksi menyebutkan :

...Saat menjadi saksi, Suhendi dicecar sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Majelis Hakim. Ia dicecar pertanyaan ihwal pengeluaran uang Dinkes Kesehatan yang disalurkan ke Bupati Subang. Ia mengaku, pada tahun 2014, Dinkes Subang melalui dirinya telah menyetorkan uang sebanyak Rp 7,2 miliar, diantaranya: Rp 1,6 miliar dari potongan dana kapitasi BPJS dan Rp 5,6 miliar dari dana APBD Dinkes Subang. "Uang itu diserahkan melalui orang dekat Bupati. Seperti

<sup>1</sup> Tempo.co, 20 Juli 2016 19:02 WIB

Hendra Purnawan wakil ketua DPRD Subang dan Wawan orang dekat bupati," kata dia. Selain itu, ia pun mengakui ada dana non budgeter yang digelontorkan setiap tahun ke Bupati. "Tiap tahun dana non budgeter diserahkan ke bupati dan penegak hukum, sejumlah Rp 600 juta," Suhendi mengiyakan berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Suhendi menyebutkan bahwa uang yang disetorkan itu untuk keperluan pribadi Bupati. Uang tersebut, aku Suhendi, digunakan Ojang untuk mencicil utangnya yang ia pinjam untuk keperluan kampanye menjadi Bupati. "Selain itu, uangnya digunakan untuk membuat villa dan rumah makan," kata Suhendi. Pernyataan itu membuat majelis hakim geleng-geleng kepala. Ketua majelis hakim Longser Sormin heran mengapa Suhendi dengan seenaknya dan tanpa seizin Kepala Dinas Kesehatan memberikan uang tersebut ke bupati. "Anda sudah jadi tersangka?" tanya majelis hakim. Suhendi menjawab "Belum pak." "Wah, anda rawan juga. Anda tahu itu uang bukan jumlah kecil. Dan uang negara pula," ujar majelis hakim. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi atas kasus suap perkara korupsi BPJS Kabupaten Subang. Terdakwa Jajang Abdul Kholik dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, lantaran tersandung kasus dugaan suap terhadap jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain Jajang dan istrinya, dalam kasus ini, KPK pun menatapkan Jaksa Devianti, jaksa Fahri Nurmallo dan Bupati Subang sebagai tersangka. Selain menjadi terdakwa kasus suap, Jajang pun telah divonis bersalah atas kasus penyelewengan dana BPJS Kabupaten Subang tahun 2014. Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK Dody Sukmono mengatakan, Suhendi merupakan pihak yang bisa memberikan gambaran secara jelas bagaimana perkara korupsi BPJS di Subang terjadi. "Kalau dihubungkan dengan terdakwa ini memang sedikit tidak ada kaitannya. Tapi untuk membangun fakta soal penanganan BPJS ini bakal terlihat gambaran besarnya," kata Dody kepada Tempo.

Berdasarkan kutipan panjang proses pembuktian di pengadilan di atas, dapat ditarik beberapa point penting, *pertama*, terjadinya kapitalisasi demokrasi melalui transaksi kemenangan dengan ganti rugi, *kedua*, adanya keterlibatan pihak-pihak aparat hukum, dalam hal ini Kejaksaan, dan *ketiga*, demokrasi dan hukum sama-sama terlibat dalam proses korupsi. Dari ketiga point tersebut, satu hal yang teramat penting untuk dikonseptualisasi adalah mengenai korelasi demokrasi dan hukum dalam proses terjadinya tindakan korupsi.

Adanya kerja sama demokrasi dan hukum yang dipersonifikasi oleh Kepala Daerah (Bupati) dan aparat hukum (Kejaksaan), memperlihatkan bagaimana konstruksi kerja sama yang *haram* itu memperluas peluang dan kesempatan terbukanya tindakan penyalahgunaan ide-ide normative demokrasi plus hukum yang berkuasa. Perbuatan korupsi semakin kokoh dan merebak di kalangan elit politik dan elit hukum. Banyak fakta

memperlihatkan, bagaimana keterbatasan KPK untuk menukik ke persoalan yang terjadi di daerah-daerah (Kabupaten/Kota), tindakan-tindakan kepala daerah yang menang dalam Pemilihan Kepala Daerah langsung, berkolaborasi dengan pihak-pihak aparatur hukum, apakah kejaksaan ataupun kepolisian guna mengamankan rezim kekuasaannya. Dan salah satunya, adalah dengan membayar *upeti*, apakah bulanan ataupun harian dengan berbagai alasan kepentingan menunjang kinerja aparatur hukum di daerah.

Menariknya lagi, ada persoalan krisis penegakkan hukum yang tercerderai akhir-akhir ini, baik melalui edaran tentang penghentian pemeriksaan tersangka korupsi yang menjadi calon kepala daerah, dan maupun himbauan pemerintah untuk hal yang sama. Sebegitu pentingnya politik pemilihan kepala daerah, sehingga perlu kebijakan *luar biasa* mengebiri hukum sampai kegiatan politik itu selesai.

Dalam perspektif demokrasi dan hukum, himbauan aparat hukum dan pemerintah ini tentu patut dicurigai, karena korupsi dan tindakan haram siapapun, jangankan untuk alasan sebagai calon kepala daerah, koruptor yang terbukti atas perbuatannya, dan kemudian bermaksud berangkat ke Mekkah menunaikan ibadah haji pun dapat dicegah dan dibatalkan keberangkatannya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Negara Kesatuan Republik Demokratik Konstitusional Indonesia ini, sebegitu sengitnya pergulatan antara demokrasi berkedaulatan rakyat dengan demokrasi rente. Rakyat berdaulat seperti berutang dengan proses demokrasi, sehingga untuk itu, kebijakan-kebijakan transaksional dengan mengorbankan harapan dan hak rakyat mendapatkan pembangunan yang menyejahterakan menjadi semu dan tidak berharga. V.R. Hadiz seperti dikutip Desi Rahmawati menyimpulkan tentang berkembangnya perilaku demokrasi yang tidak sehat ini : ...Ia juga percaya bahwa transisi menuju demokrasi bagi Indonesia telah usai karena telah menghasilkan sesuatu yang lain, yaitu system yang bekerja atas dasar kompromi dan negosiasi di balik layar, dengan karakter, pola, logika, dan dinamika yang dibentuk dan dijalankan oleh politik uang dan kekerasan.<sup>2</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Demokrasi Rente dan Demokrasi Berkedaulatan Rakyat, Sebuah Upaya Konseptualisasi

Demokrasi rente, adalah istilah gabungan antara istilah politik dengan istilah ilmu sosial. Demokrasi yang dipahami secara tradisional dengan *pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*.<sup>3</sup> Dan agak lebih teoritis dapat dipahami dalam beragam konstruksi, seperti, konseptualisasi minimalis dan maksimalis, subtansial dan procedural, serta konseptualisasi cultural dan struktural. Berbagai upaya konseptualisasi tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai cara pandang dan sudut sisi melihat demokrasi berdasarkan praktiknya. Sekalipun, tidak dapat dipungkiri, upaya-upaya konseptualisasi itu cenderung menempatkan

<sup>2</sup>Desi Rahmawati, *Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente, (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara), Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No. 2 September , 2015, hlm. 88

<sup>3</sup>Henry B. Mayo, " Nilai-Nilai Demokrasi", dalam, Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, 1980, Jakarta, PT. Gramedia, hlm. 162

demokrasi pada tataran ide yang *out putnya* tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Yang terjadi malah dari konseptualisasi yang mempertentangkan itu, makna penting dari demokrasi itu sendiri mengalami distorsi dan penyimpangan yang berdampak merugikan kepada kepercayaan masyarakat yang berlebihan terhadap demokrasi itu sendiri. Sementara istilah *rente* yang dekat dengan pengertian ekonomi disebut dengan *Theory of Economic Rent-seeking*, di mana teori tersebut menjelaskan tentang perilaku pengusaha yang menggunakan pendekatan politik demokrasi untuk mendapatkan lisensi khusus dan hak-hak prerogative yang terkait dengan keuntungan ekonomi (*capital*). Dengan lisensi dan hak khusus itulah kemudian mereka memanfaatkan sistem pasar dan pembangunan yang dikuasai kekuasaan berlaku semena-mena sehingga cenderung *monopolistic*.

Besarnya peluang menggunakan alat kekuasaan untuk mendapatkan lisensi dan peluang monopoli itulah kemudian mendorong para pengusaha untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik, bahkan untuk mendapatkan posisi-posisi strategis dalam politik, mereka terlibat langsung, baik sebagai calon anggota legislative maupun eksekutif, presiden, gubernur dan bupati atau walikota sehingga secara totalitas permainan mereka berujung kepada kekuasaan yang dominative. Dalam berdemokrasi pun, kecenderungan dominative elit politik sangat kental dan cenderung *over confidence*, sehingga rakyat semata-mata hanya dipandang sebagai objek politik yang dapat dimanipulisir untuk menyatakan dukungan dan cita-cita politik berkepentingan rakyat. Tidak jarang, konsepsi-konsepsi demokrasi disederhanakan sesuai dengan kepentingan politik *an sich*. Akhirnya, demokrasi bukan menjadi alat legitimasi kebenaran pemerintahan kerakyatan, akan tetapi, sering menjadi legitimasi kekuasaan oligarkisme demokratik yang dikemas dengan kepedulian-kepedulian semu.

Oleh Hatta kondisi ini disebutnya sebagai suatu bentuk demokrasi kaum intelektual semata, sementara rakyat miskin dalam teori mereka tidak memiliki waktu untuk memikirkan politik dan keselamatan negeri.<sup>4</sup>

Demokrasi sebagai sebuah manajemen kekuasaan, tentu menjadi harapan semua pihak, karena, dengan dikelolanya kekuasaan secara partisipatif dan dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak tentu diharapkan dapat mendorong terciptanya kehidupan kenegaraan yang *dimiliki bersama* dan tidak *dictatorial*. Karena, politik oligarkisme dan *dictatorial* cenderung mengkooptasi seluruh hajat dan harapan masyarakat banyak dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan mereka. Disinilah, demokrasi sebagai model pengelolaan yang *sama rasa* dan *sama kepentingan* mengkrystal menjadi kekuatan dalam mengukuhkan eksistensi sebuah negara. Demokrasi berkedaulatan rakyat adalah cita demokrasi otentik Indonesia. Rakyat berdaulat menjadi basis cultural dan

---

<sup>4</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, 2008, Bandung, Serga Arsy, hlm. 23

moral demokrasi mewujudkan kehidupan politik yang sesuai dengan harkat dan martabat bangsa.

Kedaulatan rakyat yang bersendikan paham asli Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang tidak berdasarkan pada paham individualism, akan tetapi, kedaulatan rakyat yang bersendikan kepada rasa bersama atau kolektivitet,<sup>5</sup> dan ekonomis sosialis. Negara dengan kewenangannya yang begitu besar mengatur dan mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan, bukan semata-mata untuk mereka-mereka yang memiliki modal besar (*bourgeois*), dengan mengorbankan masyarakat miskin (*proletar*). Dengan demikian, demokrasi rente yang cenderung individualistic karena lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok bertentangan dengan semangat demokrasi asli kebangsaan Indonesia yang bersifat kebersamaan dan rasa bersama, bukan rasa berkelompok untuk kepentingan kelompok kecil semata.

## 2. Maraknya "bayar hutang" Politik Untuk Kegiatan Demokrasi

Demokrasi individualistik cenderung menempatkan suara rakyat sebagai hasil kesepakatan politik kontestasi demokrasi, bukan berada dalam koridor kontrak politik sebagaimana dimaksud oleh J.J Rousseu. Melihat pengalaman pemilu demokratis tahun 1999 dan pemilihan kepala daerah langsung yang juga demokratis semenjak tahun 2005, kehidupan berdemokrasi yang berlandaskan moralitas dan semangat kebangsaan sampai hari ini belum mendapatkan tempat yang proporsional dan tepat. Malah kecenderungan dominan yang terjadi adalah demokrasi semakin terpinggirkan ke dalam konteks *labelisasi* semata.

Partai politik sebagai lembaga yang digadang-gadang menjadi pilar demokrasi, ternyata pertumbuhan dan perkembangannya semakin mengarah kepada model oligarkisme, partai politik bekerja bukan untuk rakyat, melainkan mengerjakan rakyat untuk kepentingan mereka semata. Mungkin sangat tepat menggambarkan situasi demokrasi Indonesia dewasa ini dengan kesimpulan Tan Malaka pada tahun 1926 "Politik di Indonesia belum pernah jadi "a common good" kepunyaan umum rakyat."<sup>6</sup> Artinya, apabila dipergunakan logika Tan Malaka tersebut, ternyata hampir sudah 92 Tahun Indonesia tidak mengalami pergeseran makna demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi belum dimiliki sepenuhnya oleh rakyat, demokrasi baru sebatas milik elit politik, apakah itu di tubuh partai politik maupun pada elit kekuasaan pemerintahan.

Kapitalisasi demokrasi terbentuk dalam model demokrasi yang berhitung dengan kepentingan untung rugi. *Ber-rugi-rugi dahulu, bersenang-senang setelah menang*. Ber-rugi-rugi dengan mengeluarkan uang banyak untuk menang, lantas setelah itu bersenang-senang dengan mengembalikan kerugian selama masa kampanye. Mengembalikan kerugian dengan mengurus uang negara dan memiskinkan pembangunan. Semenjak tahun 2005 sampai tahun 2018, lebih kurang 13 tahun praktek

<sup>5</sup>Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita...Op.Cit.*, hlm. 38

<sup>6</sup>Tan Malaka, *Aksi Masa*, 2000, Jakarta, Teplok Pres, hlm. 65

berdemokrasi rente telah menelan korban ratusan mereka-mereka yang menjadi pemimpin di daerahnya, tidak saja di DPRD, Bupati dan Walikota, bahkan Gubernurpun terjerat sebagai pesakitan demokrasi rente. Menurut Muhammad Ali Azhar mengutip pendapat Krueger, Buchanan dan Tullock menyatakan : Perilaku para pejabat negara dapat dipengaruhi oleh suap, kampanye sumbangan hadiah kepada anggota keluarga, atau janji masa depan. Sejumlah besar aktivitas sektor swasta dengan demikian diselewengkan dari kewirausahaan menghasilkan kekayaan ke pemburuan rente.<sup>7</sup> Pengakumulasian capital atas dasar penguasaan alat-alat kekuasaan oleh kepala daerah dan maupun jaringan politik kekuasaan, baik di legislative (DPRD) maupun aparat hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), penyelewengan demokrasi yang bersifat perkosaan itu, pada akhirnya menjadi terlindungi dan tidak tersentuh oleh hukum. Apalagi dengan kuatnya jaringan partnership antara Ketua Umum Partai Politik dengan eksekutif dan maupun yudikatif di pusat.

Sekalipun potensi pengusaha menjadi penguasa untuk melakukan rente demokrasi, hal itu tidak menutup peluang juga dilakukan oleh politisi menjadi penguasa, tingginya godaan terhadap kekuasaan untuk mengelola capital negara, baik di daerah maupun di pusat, maka tujuan berdemokrasi bukan lagi semata-mata menopang tiang bangunan demokrasi. Sebaliknya, yang terjadi adalah upaya-upaya memanfaatkan kekuasaan untuk menikmati dan mendapatkan fasilitas yang dijamin oleh kekuasaan itu sendiri. Tidak ada kekuasaan yang lepas dari potensi ketersediaan fasilitas. Serendah-rendahnya tingkat pendapatan asli daerah, sesuai dengan ketentuan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka tidak ada daerah miskin. Karena, untuk hal tersebut, pemerintah pusat akan melakukan berbagai upaya untuk mengamankan daerah bersangkutan,<sup>8</sup> demi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.

Kesadaran-kesadaran semu (*ersatz sens of belonging*) inilah yang terlihat meningkat di kalangan elit politik Indonesia dewasa ini, mulai dari elit partai politik, di pusat, provinsi, dan daerah, maupun kaki tangan partai politik di lingkaran kekuasaan eksekutif, mulai dari presiden, gubernur sampai kepada kepala daerah di kabupaten/kota. Atas nama demokrasi, hubungan mesra kekuasaan dengan pengusaha, dengan mengedepankan prinsip *mutual simbiolisme*, saling keberuntungan dan kebergantungan, demokrasi dijadikan landasan untuk menopang kepentingan utama para pengusaha, dan adapun elit politik menempatkan diri mereka bukan sebagai corong rakyat, melainkan sebagai corong kepentingan pengusaha.

---

<sup>7</sup>Muhammad Ali Azhar, *Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi : Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Pengusaha*, hlm. 45, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/publica/article/view/403>, diunduh tanggal 13 Maret 2018

<sup>8</sup> Kecenderungan ini semakin terus meningkat, paska terjadinya pemekaran kabupaten/kota, sekalipun potensi ekonomi daerah untuk menghidupi dirinya sangat minim, akan tetapi, hal itu tidak menjadi halangan, karena kepentingan pemerintah pusat menjaga keutuhan NKRI, seperti halnya MEMAKSA pemerintah pusat untuk mengamankan daerah miskin tersebut.

### 3. Demokrasi Otentik : Membangun Kesadaran Politik Ber-Identitas Ke-Indonesiaan

Ketika demokrasi asli Indonesia yang bersandikan paham kerakyatan tradisional yang hidup di masyarakat pe-desaan, nagari, dan 250 *zelfbesturendelanschappen* yang telah berabad-abad lamanya, mereka tetap mampu mewujudkan kehidupan demokrasi dengan baik, sekalipun di zaman yang tidak modern. Logika kepemimpinan yang berkearifan dan bijaksana serta bersifat mengayomi memayungi kehidupan masyarakat, demokrasi berjalan tanpa hambatan. Nilai-nilai kepemimpinan yang didukung oleh semangat tanggungjawab dan moralitas ber-Ketuhanan menyadarkan para elit politik untuk bekerja di atas kepentingan bersama dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan bersama. Konsepsi dasar demokrasi otentik sebagaimana dipahami dari istilah modern<sup>9</sup> demokrasi adalah dari Rakyat (nilai), oleh Rakyat (kepemimpinan berkebijaksanaan), untuk Rakyat (tujuan berkeadilan sosial). Adanya ide-ide substansialistik dalam konsep-konsep demokrasi, sebagaimana juga dikembangkan dalam sidang-sidang BPUPKI. Konsepsi demokrasi yang bersandar kepada kedaulatan Rakyat, Menurut Hatta : persoalan tentang demokrasi asli Indonesia tentu akan kita harga benar, karena kita juga akan menyusun perumahan Indonesia Merdeka di atas dasar demokrasi yang terdapat dalam pergaulan hidup yang asli Indonesia.<sup>10</sup> Nilai demokrasi Indonesia, bukanlah nilai yang berasal dari luar Indonesia, melainkan yang telah tertanam dalam sanubari bangsa Indonesia jauh berabad-abad sebelum Indonesia merdeka. Lebih lanjut dikemukakan Hatta “ jadi, di dalam pergaulan Indonesia yang asli, demokrasi itu hanya terdapat di bawah. Pemerintahan di atas, semata-mata berdasar otokrasi. Di atas otonomi desa berdiri Daulat Tuanku, yang melakukan sewenang-wenang yang tiada dikontrol oleh rakyat”.<sup>11</sup> Adapun bagi Yamin, demokrasi yang tumbuh dari nilai asli Indonesia adalah *mufakat* yang menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masyarakat yang teratur dan dalam tata negara yang dipelihara untuk kepentingan bersama dan untuk rakyat turun temuru.<sup>12</sup> Menurut Soekarno dalam Pidatonya tanggal 1 Juni 1945, ada 5 (lima) prinsip yang berhasil diperasnya dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat nusantara, yaitu : 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme, - atau peri-kemanusiaan, 3) Mufakat, -atau demokrasi, 4) Kesedjahteraan sosial, dan 5) Ketuhanan,<sup>13</sup> pidato inilah kemudian yang disebut oleh Soekarno dengan Pancasila. Konsistensi Soekarno terhadap sistem sendiri yang sesuai

<sup>9</sup>Demokrasi menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/ kratein berarti kekuasaan /berkuasa).Dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1996, Jakarta, Gramedia, hlm. 50.

<sup>10</sup> Mohammad Hatta, *Op.Cit.*, hlm. 42

<sup>11</sup> Mohammad Hatta, *Op.Cit.*, hlm. 45

<sup>12</sup> Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, 1959, Djilid Pertama, t.tp, jajasan Prapa, hlm. 96

<sup>13</sup>Moh. Yamin, *Ibid.*,hlm. 77

dengan nilai-nilai tradisi Indonesia, yaitu gotong royong, musyawarah dan mufakat, Soekarno dalam Pidatonya tanggal 21 Februari 1957 di Istana Negara di hadapan pemimpin partai politik, mengecam demokrasi parlementer barat, dan menyatakan semua partai politik sebaiknya dikubur karena sumber "penyakit".<sup>14</sup> Sementara itu, bagi Hazairin, nilai-nilai bangsa Indonesia yang khas dan melekat pada prinsip demokrasi adalah permusyawaratan.<sup>15</sup> Membaca ide-ide cemerlang yang dikemukakan oleh Hatta, Yamin, Soekarno dan Hazairin di atas, bangunan fondasi demokrasi yang diharapkan dapat membangun dan sekaligus mengisi Indonesia merdeka sangatlah maju dan berkeadaban, karena dilandasi oleh dasar-dasar nilai dan moralitas yang sudah sejak lama berkembang di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Penghargaan yang tulus terhadap rakyat sebagai pemilik utama dari kedaulatan sekaligus menengaskan tentang tidak berkuasanya pemimpin secara berkehendak bebas, orang-orang perorangan, ataupun kelompok yang kuat atas rakyat. Esensi utama dari sifat demokrasi otentik adalah terwujudnya kehidupan yang "berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dengan landasan Ketuhanan, Kemanusiaan dalam wadah negara Kesatuan yang dijalankan secara hikmah berkebijaksanaan. Sebagaimana dikatakan Hatta, Demokrasi Indonesia adalah "menciptakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial".<sup>16</sup>

Nilai-nilai dan paradigma demokrasi otentik yang dikemukakan oleh pendiri bangsa, disebut otentik Indonesia, karena secara substansial demokrasi Indonesia tidak berdasarkan paham suara terbanyak atau voting, melainkan musyawarah mufakat, tidak bersifat individual-liberalistik, melainkan kolektifit-komunalistik, tidak bersifat anti tuhan, melainkan berdasarkan kepada Ketuhanan, tidak bersifat keadilan distributive, melainkan keadilan sosial, tidak bersifat kapitalistik, melainkan sama rasa.

Perkembangan demokrasi dengan melihat dinamika pertumbuhan demokrasi rente yang telah menjerat berbagai elemen demokrasi, benar akan menjadi ancaman bagi demokrasi otentik. Sebab, demokrasi otentik yang mengidealkan perilaku politik dengan cita-cita kebangsaan guna mengokohkan kebangsaan Indonesia, praktis akan terus menerus tergerus oleh pertarungan antara meraih kekuasaan dengan menyelamatkan bangsa. Kepentingan menyelamatkan bangsa dan masa depan kehidupan berdemokrasi merupakan pekerjaan sulit dan berjangka waktu panjang. Sementara, kekuasaan bersifat relative dan terus menerus harus diperjuangkan guna menyelamatkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang atas nama ideologi pembangunan, bekerja dengan berbagai cara untuk meraihnya. Guna mengelola ancaman demokrasi rente terhadap demokrasi otentik, menurut penulis ada tiga langkah yang dapat dilakukan,

---

<sup>14</sup>Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, 2001, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 304-305

<sup>15</sup>Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, 1990, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 16

<sup>16</sup>Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi*, 2014, Bantul, Kreasi

yaitu langkah struktural, kultural, dan educational. Pendekatan struktural, sekalipun termasuk ke dalam kategori penggunaan langkah tersulit, sebab aktor-aktor yang akan menggerakkan proses ini adalah mereka-mereka yang secara langsung terlibat dengan tumbuh suburnya demokrasi rente. Namun, masih tetap ada harapan dan keyakinan, dari sekian banyak aktor-aktor politik yang menggunakan demokrasi sebagai alat kapitalisasi kekuasaan, tetap masih ada yang berani menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Oleh karena itu, peran mereka yang jumlahnya sedikit inilah mesti di dukung oleh kelompok-kelompok yang berharap banggunya spirit Soekarno, Hatta, Yamin, dapat bekerja dalam lembaga-lembaga negara.

Pendekatan kultural dilakukan dengan memperkuat basis-basis values masyarakat yang masih hidup di berbagai kelompok masyarakat hukum yang masih memelihara tradisi-tradisi politik demokratis. Kalangan akademisi dan kelompok-kelompok pro demokrasi mesti bekerja sama dengan kelompok masyarakat hukum, baik dalam bentuk pemberdayaan maupun pendampingan sehingga tradisi asli masyarakat tersebut dapat terus terpelihara.

Dan ketiga, pendekatan educational atau pendidikan, proses pembelajaran masyarakat, baik terhadap lembaga pendidikan formal maupun informal, melalui berbagai media dan sarana, gerakan-gerakan penyadaran mesti dilakukan secara massif dan terstruktur sehingga terbentuk generasi baru yang memiliki kesadaran penuh akan arti penting tradisi asli bangsa Indonesia yang berbeda dengan asing itu lebih baik dan berkualitas guna menyelamatkan peradaban bangsa Indonesia ke depan. Dengan ketiga pendekatan ini, diharapkan dapat memutar bandul jam yang telah mengarah kepada kehancuran menjadi berbalik arah menyelamatkan tradisi demokrasi yang menjiwa dengan semangat ke-Indonesiaan. Elitisme berpikir kalangan hukum dan politik yang cenderung mendewadewakan tradisi asing mesti menyadari dengan sepenuhnya arti tanggungjawab ilmiah mereka terhadap bumi pertiwi, dan tentu kita semua juga mesti turut serta mengambil peran masing-masing agar arah bandul demokrasi ini menjadi benar dan lurus. *Ihdinas Shirathal Mustaqim*.

### C. PENUTUP

Sebagai bangsa yang besar dengan khazanah berdemokrasi yang kaya, semestinya dapat menyadarkan kita arti penting dari khazanah tersebut sebagai kekuatan dalam membangun bangsa yang kuat dan diperhitungkan. Demokrasi rente hanyalah sebuah imbas dari kehilangan kesadaran berpolitik yang otentik yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Kepercayaan yang berlebihan terhadap nilai-nilai asing dan tidak menjiwa, sekalipun tetap dipaksakan, sebagaimana hukum besi sejarah, pada titik puncaknya ia akan mengalami degradasi dan kehancuran.

Persoalan terbesar itu sebenarnya terletak pada penafian dan pengingkaran terhadap tradisi besar yang dimiliki, dan bagaimana kemudian membangkitkan tradisi besar itu menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam mempersiapkan bangunan peradaban masa depan yang lebih baik. Barat hancur karena mereka

melupakan tradisi besar mereka, kekuasaan Islam dengan sejarah peradabannya panjangnya hancur juga karena mereka lupa dengan tradisi besar mereka, dan bagaimana dengan Indonesia, tentu kita semua tau jawabannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, 2001, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, 1990, Jakarta, Rineka Cipta
- Henry B. Mayo, "Nilai-Nilai Demokrasi", dalam, Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, 1980, Jakarta, PT. Gramedia
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1996, Jakarta, Gramedia
- Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, 1959, Djilid Pertama, t.tp, jajasan Prapa
- Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, 2008, Bandung, Serga Arsy
- Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi*, 2014, Bantul, Kreasi Wacan
- Tan Malaka, *Aksi Masa*, 2000, Jakarta, Teplok Pres
- Internet
- Muhammad Ali Azhar, *Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi : Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Pengusaha*, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/publica/article/view/403>
- Desi Rahmawati, *Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente, (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara)*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No. 2 September , 2015
- Tempo.co, 20 Juli 2016 19:02 WIB